



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1036, 2019

LKPP. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Model Pengukuran.

PERATURAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

MODEL PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan pedoman terkait pengembangan kompetensi profesi, jabatan fungsional dan kelembagaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa untuk membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagai sebuah kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan model pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja

Pengadaan Barang/Jasa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG MODEL PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
3. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
7. UKPBJ sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai

tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia.

8. Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ adalah instrumen pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Kapabilitas UKPBJ adalah ukuran kematangan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara berjenjang melalui 5 (lima) tingkat kematangan UKPBJ.
10. *Domain* dalam pengukuran tingkat kematangan UKPBJ adalah fokus area yang dibangun dan dikembangkan pada Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ.
11. Sistem Informasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah aplikasi berbasis *web* yang digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat kematangan setiap UKPBJ.
12. Staf atau tim pengelolaan kelembagaan UKPBJ adalah staf atau tim yang bertanggung jawab dalam program pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengacu pada Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini.
13. Admin aplikasi adalah personel UKPBJ yang ditunjuk oleh kepala UKPBJ untuk mengelola data UKPBJ masing-masing dalam Sistem Informasi UKPBJ dan merupakan bagian dari staf atau tim pengelolaan kelembagaan UKPBJ.
14. *Super admin* (admin pusat) UKPBJ adalah personel LKPP yang ditunjuk oleh Direktur yang memiliki tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan pedoman terkait kelembagaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa, untuk mengelola, memelihara dan membantu dalam pengoperasian sistem informasi UKPBJ.

15. Verifikator LKPP adalah personel LKPP yang ditugaskan oleh Direktur yang memiliki tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan pedoman terkait kelembagaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa, untuk melakukan verifikasi dan berwenang untuk menerima, menolak, dan/atau memberi saran perbaikan terhadap penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ beserta bukti-bukti dukungannya yang dikirim oleh Admin Aplikasi melalui sistem informasi UKPBJ.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ adalah untuk:

- a. memberikan standar mutu dalam program pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ di lingkungan Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. memberikan acuan kepada UKPBJ dalam meningkatkan kapabilitas UKPBJ;
- c. memberikan status pencapaian UKPBJ sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. mendorong UKPBJ menjadi organisasi pembelajar yang selalu melakukan perbaikan berkelanjutan untuk fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang lebih baik.

BAB III

TINGKATAN, DOMAIN DAN VARIABEL

Pasal 3

- (1) Kapabilitas UKPBJ digambarkan melalui 5 (lima) tingkatan kematangan sebagai berikut:
 - a. Inisiasi, yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih *ad-hoc* dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ).

- b. Esensi, yaitu UKPBJ yang memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses PBJ yang efektif.
 - c. Proaktif, yaitu UKPBJ yang menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
 - d. Strategis, yaitu UKPBJ yang melakukan pengelolaan pengadaan inovatif, terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.
 - e. Unggul, yaitu UKPBJ yang senantiasa melakukan penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik PBJ yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya.
- (2) Kapabilitas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkatan level kematangan dari terendah sampai tertinggi, dimana pengukurannya dilakukan secara berjenjang dan kenaikan tingkatan dilakukan secara bertahap/berurutan.
- (3) *Domain* dalam tingkatan kematangan UKPBJ meliputi:
- a. Proses;
 - b. Kelembagaan;
 - c. Sumber Daya Manusia; dan
 - d. Sistem Informasi.
- (4) *Domain* Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Variabel Manajemen Pengadaan;
 - b. Variabel Manajemen Penyedia;
 - c. Variabel Manajemen Kinerja; dan
 - d. Variabel Manajemen Risiko.
- (5) *Domain* Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Variabel Pengorganisasian; dan
 - b. Variabel Tugas dan Fungsi.

- (6) *Domain* Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Variabel Perencanaan; dan
 - b. Variabel Pengembangan.
- (7) *Domain* Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi Variabel Sistem Informasi.
- (8) Ketentuan mengenai rincian deskripsi, bukti dukung untuk setiap variabel dan mekanisme perhitungan skor tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ melalui program pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ dan menyusun peta jalan program pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ dengan mengacu pada Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ sebagaimana diatur pada Peraturan Lembaga ini.
- (3) Penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ yang dilakukan oleh UKPBJ akan diverifikasi oleh Verifikator LKPP.
- (4) Proses verifikasi yang dilakukan oleh Verifikator LKPP dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur verifikasi penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ yang ditetapkan oleh LKPP.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Kepala UKPBJ mengangkat seorang staf atau membentuk tim pengelolaan kelembagaan UKPBJ.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gabungan personel dari beberapa unit kerja yang terkait.
- (3) Staf atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengelola profil kelembagaan UKPBJ, melaksanakan penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ, membuat dan melaksanakan peta jalan dan rencana aksi program pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ dengan mengacu pada Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ sebagaimana diatur pada Peraturan Lembaga ini.
- (4) Pengisian penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ dan peta jalan program pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara daring melalui aplikasi berbasis *web* pada Sistem Informasi UKPBJ.
- (5) Dalam pengisian informasi tingkat kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk 1 (satu) orang admin aplikasi dari UKPBJ masing-masing.
- (6) Admin aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Kepala UKPBJ sebagai bagian dari staf atau tim pengelolaan kelembagaan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UKPBJ mengangkat/memberhentikan staf atau anggota tim pengelolaan kelembagaan UKPBJ.
- (2) Staf atau tim pengelolaan kelembagaan UKPBJ menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang terkait dalam

rangka pengisian informasi tingkat kematangan UKPBJ beserta pemenuhan bukti dukung pengisian tingkat kematangan pada aplikasi.

- (3) Kepala UKPBJ mendukung staf atau tim pengelolaan kelembagaan UKPBJ dalam berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk pemenuhan bukti dukung pengisian informasi tingkat kematangan UKPBJ.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi pergantian staf atau tim pengelolaan kelembagaan UKPBJ, maka Kepala UKPBJ harus melaporkan kepada *super admin* (admin pusat) aplikasi di LKPP.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan teknis/kendala dalam pengisian tingkat kematangan di aplikasi, staf atau tim pengelolaan kelembagaan UKPBJ dapat berkoordinasi dengan *super admin* (admin pusat) di LKPP.

Pasal 8

Staf atau tim pengelolaan UKPBJ menyampaikan laporan hasil pengisian informasi tingkat kematangan UKPBJ pada aplikasi kepada Kepala UKPBJ sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan dalam pengisian dan pemenuhan bukti dukung tingkat kematangan UKPBJ pada aplikasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RONI DWI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

MODEL PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

A. DOMAIN PROSES

1. VARIABEL MANAJEMEN PENGADAAN

	Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
Deskripsi	Pengelolaan proses pemilihan berbasis dokumen pemilihan	Pengelolaan proses pemilihan berbasis SOP Pemilihan	Pengelolaan proses PBJ terintegrasi di seluruh mata rantai proses pengadaan dengan berkolaborasi dengan pihak terkait	Pengelolaan proses PBJ yang memberikan penekanan pada pencapaian sasaran organisasi melalui penerapan strategi dan metode yang sesuai	Pengelolaan proses PBJ dengan memunculkan berbagai inovasi untuk perbaikan kinerja yang merefleksikan ciri organisasi pembelajar
Drivers	Penyelesaian proses pemilihan berbasis dokumen	Memastikan kepatuhan atas prosedur di tahap	Proses pengadaan terintegrasi, mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak	Penerapan strategi dan metode pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan	Memunculkan inovasi proses pemilihan yang sudah terbukti dan sesuai dengan

	Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
mata rantai PBJ	pemilihan	persiapan dan eksekusi pemilihan	Memastikan keamanan dan keberlangsungan layanan pengadaan secara elektronik	pelaksanaan program kerja organisasi	kebutuhan organisasi, serta dapat menjadi contoh UKPBJ lain
	Tidak ada SOP	SOP ¹ di tahap persiapan dan pemilihan	SOP terintegrasi di tahap perencanaan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak	SOP untuk penerapan pengadaan strategis	SOP atau sistem yang mendukung pengelolaan pengetahuan PBJ sebagai organisasi pembelajar
Bukti Dukung	Dokumen/laporan proses pemilihan	1. SOP Persiapan Pengadaan 2. SOP Pemilihan	1. SOP Pengadaan Terintegrasi, meliputi: - SOP Perencanaan - SOP Persiapan Pengadaan - SOP Pemilihan - SOP Pelaksanaan Kontrak 2. Dokumen pemenuhan standar LPSE: - Standar 5: Pengelolaan Layanan Helpdesk - Standar 9: Pengelolaan Keamanan Perangkat - Standar 10: Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan - Standar 11: pengelolaan keamanan server dan jaringan - Standar 17: penilaian internal 3. Berita acara/notulensi rapat dengan pelaku pengadaan dan/atau pelaku usaha	1. SOP Pengadaan Strategis 2. Penerapan pengadaan strategis, seperti: - Kontrak payung - Pengelolaan katalog - Strategi konsolidasi 3. Hasil evaluasi berdasarkan pengadaan berkelanjutan 4. Instruksi pimpinan atas penerapan rekomendasi UKPBJ	1. SOP Manajemen Pengetahuan 2. Liputan kegiatan sharing session ke K/L/PD lain atas inovasi yang diterapkan 3. Laporan kegiatan benchmark

¹ Penyusunan SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. VARIABEL MANAJEMEN PENYEDIA

	Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
Deskripsi	Sebatas melakukan pembuktian kualifikasi penyedia dan pemanfaatan daftar hitam LKPP	Pengelolaan registrasi penyedia dan pembuktian kualifikasi penyedia	Pengelolaan penyedia dalam proses registrasi dan kualifikasi serta pemantauan ketersediaan penyedia untuk memastikan keberhasilan proses pemilihan	Pengelolaan penyedia berdasarkan klasifikasi kinerja untuk memastikan pembinaan yang efektif selaras dengan program kerja organisasi	Pengelolaan penyedia yang mendukung pengadaan strategis serta pola kemitraan jangka panjang
Key Drivers	Interaksi dengan penyedia	Dalam proses registrasi dan pembuktian kualifikasi pemilihan	Tersedianya program pembinaan kepada penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	Tersedianya program pembinaan penyedia berdasarkan analisis kebutuhan organisasi dan data kinerja penyedia untuk pencapaian program kerja organisasi	Penerapan pola kemitraan dalam rangka membangun kolaborasi untuk menjamin kepentingan strategis jangka panjang organisasi
	Analisis data kinerja penyedia	Sebatas informasi dari PPK atau dari daftar hitam nasional LKPP	Melakukan analisis data penyedia serta mengupayakan tersedianya penyedia yang memenuhi kualifikasi sebelum proses pemilihan dilaksanakan	Melakukan analisis dan kategorisasi ⁴ kinerja untuk memastikan ketersediaan penyedia bagi pelaksanaan program kerja organisasi	Metode serta hasil analisis menjadi rujukan UKPBJ lain

Bukti Dukung	1. Penggunaan daftar hitam di Inaproc 2. Kertas Kerja Evaluasi	1. Kertas Kerja Evaluasi 2. Laporan registrasi dan verifikasi 3. <i>Aanwijzing</i>	1. SOP Pengelolaan Penyedia 2. Laporan program pembinaan berdasarkan hasil analisis ketersediaan penyedia yang terdaftar di LPSE UKPBJ tersebut 3. Hasil notulensi rapat <i>progress</i> pelaksanaan kontrak untuk mencatat kinerja penyedia	1. Laporan implementasi sistem pengelolaan penyedia³ dalam melakukan analisis ketersediaan, analisis kinerja dan pemetaan penyedia 2. Berita acara/notulensi rapat <i>Vendor Briefing</i>⁵ / <i>De-briefing</i>⁶	Daftar penyedia strategis untuk kepentingan Kemitraan jangka panjang
---------------------	--	---	---	---	--

²Kemitraan yang dimaksud dapat berbentuk kontrak payung, katalog ataupun KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha)

³Sistem pengelolaan penyedia (*Vendor Management System*) dapat berupa aplikasi yang dikembangkan secara khusus atau penggunaan sistem sederhana (contoh. Excel)

⁴Kategorisasi adalah pengelompokan kategori kinerja penyedia berdasarkan pengukuran dari aspek Biaya, Mutu, Waktu dan Tingkat Layanan

⁵*Vendor Briefing* adalah kegiatan sosialisasi program kerja sekaligus *market survey* untuk mengetahui kualifikasi/kemampuan penyedia yang tersedia di pasar

⁶*Vendor De-briefing* adalah mekanisme penjelasan ke pihak penyedia atas hasil evaluasi untuk paket-paket khusus

3. VARIABEL MANAJEMEN KINERJA

		Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
Key Drivers	Deskripsi	Belum menerapkan manajemen kinerja	Penerapan pengelolaan kinerja melalui pelaporan efisiensi pengadaan (harga kontrak - hps) dan jumlah penyelesaian paket pemilihan	Sudah ada sistem pengelolaan kinerja yang memastikan adanya keselarasan antara kinerja PBJ dengan kinerja organisasi, dimana laporan kinerja PBJ telah menjadi referensi dalam proses pengambilan keputusan pimpinan.	Laporan pengendalian kinerja pengadaan sudah digunakan sebagai rujukan dalam upaya perbaikan kapabilitas organisasi K/L/PD
	Cakupan penerapan manajemen kinerja	Terbatas pada aktivitas pencatatan pencapaian atas indikator yang umum digunakan, seperti indikator efisiensi dan penyelesaian paket	Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPB yang mendukung efisiensi ⁷ proses pengadaan	Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan penggunaan indikator di 4 (empat) area outcome (biaya, mutu, waktu dan tingkat layanan) yang selaras dengan obyektif organisasi	Pengembangan indikator baru yang menjadi acuan dalam mengukur capaian kinerja organisasi
	Pemanfaatan hasil	Hanya mendokumentasikan hasil pencapaian	Menjadi dasar proses pengambilan keputusan strategis, baik yang bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang	Menjadi rujukan arah pengembangan kapabilitas organisasi ke depan	

Bukti Dukung	Laporan pelaksanaan kegiatan pemilihan	Laporan penyelesaian paket pemilihan	1. SOP Pengelolaan Kinerja UKPBJ 2. Dokumen perencanaan kinerja UKPBJ 3. Laporan pencapaian indikator kinerja utama UKPBJ 4. Dokumen standar 15 LPSE : Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan	Laporan hasil pencapaian kinerja pengadaan untuk pengendalian program kerja organisasi	Rekomendasi pengembangan kapabilitas fungsi pengadaan tercantum dalam dokumen perencanaan K/L/PD
---------------------	--	--------------------------------------	--	--	--

⁷Efisiensi: pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara yang benar sehingga dapat memberikan *output* sesuai dengan harapan pemangku kepentingan

4. VARIABEL MANAJEMEN RISIKO

		Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
Key Drivers	Deskripsi	Belum ada pengelolaan risiko pengadaan	Pengelolaan risiko sudah dimulai khususnya untuk identifikasi dan mitigasi risiko penyelesaian paket pemilihan	Sudah diterapkan SOP perencanaan dan mitigasi risiko pengadaan serta pelaporan untuk mendukung tercapai target kegiatan pengadaan	Sudah diterapkan SOP pengelolaan risiko pengadaan, khususnya untuk pengadaan strategis yang mendukung target kinerja organisasi	Hasil dari pengendalian risiko pengadaan sudah digunakan sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan baru ataupun perbaikan/penyempurnaan kebijakan
	Cakupan penerapan manajemen risiko	Penerapan manajemen risiko terbatas di proses pemilihan berdasarkan inisiatif individu dan bersifat reaktif	Telah dilakukan identifikasi risiko yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proses pemilihan	- Sudah diterapkannya kode etik untuk para pengelola UKPBJ - Siklus manajemen risiko⁸ diterapkan untuk mendukung proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	Manajemen risiko diterapkan untuk pelaksanaan seluruh paket strategis organisasi dengan menekankan pada upaya pengendalian risiko	Menjadi rujukan UKPBJ lain, dari sisi metode pengelolaan serta pustaka risiko ⁹ yang dimiliki
	Pemanfaatan hasil	Pembelajaran individu dalam pengelolaan risiko paket	Pembelajaran pakia dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko dalam proses pemilihan	Pendokumentasian dan pelaporan atas proses yang dilaksanakan dalam pengelolaan risiko	Penyusunan profil risiko paket strategis dan rekomendasi penanganan	Penerapan kebijakan baru untuk meningkatkan pengendalian organisasi atas risiko PBJ

Bukti Dukung	1. Dokumen identifikasi dan mitigasi risiko proses pemilihan 2. Laporan penyelesaian kasus dalam pelaksanaan paket (jika ada)	1. SOP Manajemen Risiko (mengakomodir berbagai jenis risiko, seperti risiko hukum, gagal tender, keterlambatan penyelesaian kontrak) 2. Dokumen Standar 4 LPSE: Pengelolaan Risiko Layanan 3. Dokumen mitigasi risiko pengadaan 4. Dokumen kode etik pengelola UKPBJ	1. Dokumen profil risiko paket pengadaan strategis 2. Laporan hasil pengendalian risiko 3. Rekomendasi berdasarkan kajian risiko, seperti penandatanganan MoU dengan APH	1. Kebijakan dari pembelajaran pengelolaan risiko 2. Pembaharuan pustaka risiko
---------------------	---	--	---	---

⁸ Siklus Manajemen Risiko: Implementasi kerangka dalam pengelolaan risiko meliputi perencanaan; implementasi (tahap identifikasi, analisis, response plan, monitor and control); pemantauan dan review framework; serta perbaikan berkelanjutan

⁹ Pustaka Risiko: Dokumentasi atas daftar risiko/isu yang berhasil diidentifikasi beserta penanganan yang dilakukan sebagai catatan untuk pengelolaan selanjutnya

B. DOMAIN KELEMBAGAAN
1. VARIABEL PENGORGANISASIAN KELEMBAGAAN

		Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
Key Drivers	Deskripsi	Unit kerja Adhoc yang hanya fokus menjalankan aktivitas pemilihan	UKPBJ struktural dan fokus untuk penyelesaian paket pemilihan	UKPBJ struktural yang bertanggung jawab dalam fungsi pengadaan barang/jasa	UKPBJ dengan struktur yang memungkinkan peran strategis untuk turut mensukseskan Program Kerja K/L/PD	UKPBJ yang berperan Strategis dan memiliki kelincahan (Agility) mengikuti dinamika K/L/PD
	Kemampuan dalam mendukung visi dan strategi organisasi	Organisasi yang memfokuskan pada pelaksanaan aktivitas pemilihan	Organisasi yang memfokuskan pada upaya penyelesaian paket pengadaan	Organisasi UKPBJ untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan	Organisasi UKPBJ yang dirancang untuk menjawab tantangan program dalam pencapaian tujuan organisasi	UKPBJ menjadi organisasi pembelajar yang efektif dan fleksibel/agile terhadap kebutuhan jangka menengah/panjang organisasi
	Posisi organisasi UKPBJ	Organisasi UKPBJ masih adhoc atau bagian dari unit kerja lain	Organisasi UKPBJ merupakan unit kerja struktural untuk fungsi layanan pengadaan secara elektronik serta fungsi pembinaan dan advokasi PBJ	Organisasi UKPBJ merupakan unit kerja struktural untuk fungsi pengelolaan PBJ, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta fungsi pembinaan dan advokasi PBJ	Organisasi UKPBJ yang memungkinkan kemudahan koordinasi dengan pimpinan dan semua satker	

Bukti Dukung	SK Panitia Pengadaan	Permen/Perka/ Perkada terkait SOTK yang mengatur fungsi pemilihan saja	1. Permen/Perka/ Perkada terkait SOTK UKPBJ yang meliputi fungsi pengelolaan PBJ, pengelolaan LPSE, dan pembinaan/advokasi PBJ. 2. Dokumen Pemenuhan standar LPSE: • Standar 1: Kebijakan Layanan • Standar 2: Pengorganisasian Layanan • Standar 13: Pengelolaan Anggaran Layanan	1. Ada peraturan/ keputusan pimpinan yang memungkinkan peran UKPBJ yang lebih strategis dan kemampuan berkolaborasi dengan stakeholders 2. Bukti partisipasi dalam rapat pimpinan strategis	Kajian kelembagaan UKPBJ yang selaras dengan dokumen Renstra Organisasi
---------------------	----------------------	--	---	---	---

2. VARIABEL TUGAS / FUNGSI KELEMBAGAAN

		Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
Deskripsi		Menjalankan aktivitas pemilihan	Mengelola kegiatan pemilihan	Mengelola fungsi pengelolaan PBJ, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta fungsi pembinaan dan advokasi PBJ untuk memastikan kebutuhan barang/jasa dapat terpenuhi dengan baik	Mengelola fungsi PBJ melalui sinergi dengan stakeholder terkait sehingga mampu memberikan kontribusi pada pencapaian target K/L/PD	Mengelola fungsi PBJ di K/L/PD dan terlibat aktif dalam pengembangan kapabilitas K/L/PD serta PBJ Nasional
	Cakupan layanan yang diberikan, baik ke pihak internal ataupun eksternal	Sebatas pelayanan dalam aktivitas pemilihan	Proses pemilihan	• Pendampingan perencanaan pengadaan • Proses pemilihan • Pendampingan Pelaksanaan kontrak • Pembinaan SDM dan kelembagaan UKPBJ • Pembinaan SDM PBJ • Layanan pengadaan secara elektronik	• Pendampingan perencanaan kebutuhan serta strategi pengadaan • Penyediaan informasi dan rekomendasi dalam rapat • Monev regular pimpinan	Keterlibatan dalam pengadaan secara nasional
	Key Drivers	Sinergi antar fungsi untuk menciptakan value bagi organisasi	• Belum terbangun sinergi efektif di antara pemangku kepentingan. • Para pihak hanya menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada	Sinergi UKPBJ dengan PPK dan PPHP sudah terjalin efektif untuk mensukseskan paket pengadaan yang ditetapkan dalam SIRUP	Sinergi UKPBJ dengan para pihak (PPK, PA/KPA, Pengguna, Biro Perencanaan, dll) telah berjalan efektif untuk mensukseskan program kerja	Sinergi UKPBJ dengan LKPP dan pemangku kepentingan lain telah terbangun untuk membangun PBJ yang lebih baik di Indonesia

Bukti Dukung	SK Pokja Pemilihan	Dokumen regulasi yang berisi tugas dan fungsi pemilihan penyedia	1. Dokumen regulasi berisi tugas dan fungsi UKPBJ sesuai dengan amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2018 serta aturan turunannya 2. Pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan melalui <i>Stakeholder Analysis</i>¹⁰ PBJ dan <i>Engagement Plan</i>¹¹ dengan pihak internal (PPK, PPHP, APIP) serta eksternal (penyedia, APH) 3. Laporan koordinasi UKPBJ dengan pihak terkait dalam pelaksanaan paket	1. Pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan melalui <i>Stakeholder Analysis</i> PBJ dan <i>Engagement Plan</i> dengan Satker/OPD Pengguna, Penyedia, APH dan Pimpinan K/L/PD 2. Laporan Monev Pengadaan untuk rapat pimpinan	1. Hasil kajian/riset kelembagaan PBJ yang dimanfaatkan untuk program Nasional 2. Laporan keterlibatan UKPBJ mendukung program pengembangan kelembagaan pengadaan secara Nasional
---------------------	--------------------	--	---	--	---

¹⁰ *Stakeholder analysis* adalah analisis tingkat kepentingan dan pengaruh dari pemangku kepentingan dalam proses pengadaan barang jasa untuk menentukan strategi pengelolaan hubungan yang tepat

¹¹ *Engagement plan* adalah rencana aksi yang disusun untuk mengelola serta meningkatkan kualitas hubungan dengan setiap pemangku kepentingan sesuai strategi yang telah ditetapkan

C. DOMAIN SDM

1. VARIABEL PERENCANAAN SDM

	inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
Key Drivers	Deskripsi	Belum ada perencanaan SDM UKPBJ	Perencanaan SDM berupa Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk menempatkan SDM Pokja Pemilihan Penuh Waktu	Perencanaan seluruh SDM Pengadaan melalui Anjab dan ABK yang berbasis standar kompetensi dan sudah menjadi bagian dari Renstra SDM K/L/PD	Perencanaan serta Rekrutmen SDM Pengadaan senantiasanya diselaraskan dengan kebutuhan dan standar kompetensi terkini
	Analisis Kebutuhan & SDM Pengadaan	Belum ada analisis kebutuhan Pokja pemilihan dan SDM UKPBJ lainnya	Sudah dilakukan Anjab dan ABK berbasis data paket pengadaan tahun lalu serta perluasan peran UKPBJ untuk seluruh personel UKPBJ	Sudah dilakukan Anjab dan ABK SDM Pengadaan yang terintegrasi dengan Renstra SDM dari K/L/PD	Selalu ada perbaikan berkelanjutan dalam aktivitas Anjab dan ABK dan menselaraskan dengan kebutuhan fungsi PBJ dan standar kompetensi terkini
	Rekrutmen SDM Pengadaan	Penempatan SDM Pengadaan paruh waktu	Penempatan SDM Penuh Waktu sudah dilakukan untuk Pokja Pemilihan	Sudah ada penempatan seluruh SDM Pengadaan sesuai dengan Anjab dan ABK	

Bukti Dukung	Surat Penunjukan Pokja pemilihan paruh waktu (part-time)	1. Dokumen Anjlab dan ABK untuk Personel/ pelaksana yang melaksanakan pemilihan 2. Surat Keputusan pengangkatan/ penempatan SDM Pokja Pemilihan di UKPBJ (penuh waktu)	1. Dokumen Anjlab dan ABK untuk personel UKPBJ 2. Surat Keputusan pengangkatan/penempatan personel di UKPBJ 3. Surat pengangkatan Jabfung PPBJ di UKPBJ	1. Dokumen Anjlab dan ABK SDM Pengadaan sesuai dengan rencana pengembangan SDM K/L/PD 2. Surat pengangkatan Jabfung PPBJ, PPK, PPHP, KPA sesuai Anjlab dan ABK	Rekomendasi pengembangan kapabilitas fungsi pengadaan tercantum dalam dokumen perencanaan K/L/PD
-------------------------	--	--	--	--	--

2. VARIABEL PENGEMBANGAN SDM

	Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
Deskripsi	Pengembangan SDM diberikan kepada Pokja Pemilihan untuk bisa menjalankan fungsi pemilihan dalam PBJ	Pengembangan SDM yang mempertimbangkan peningkatan kapasitas secara terbatas untuk Pokja Pemilihan	Pengembangan SDM berbasis kompetensi dengan metoda pelatihan dan mentoring ¹² serta diselaraskan dengan kinerja personel UKPBJ	Pengembangan SDM berbasis kompetensi yang komprehensif untuk pemangku kepentingan PBJP	Pengembangan SDM yang mendukung UKPBJ sebagai organisasi pembelajar serta pengendalian kinerja SDM pengadaan
Key Drivers	Pengembangan kompetensi SDM PBJ	Pelatihan dan sertifikasi PBJ tingkat dasar	Program pelatihan & mentoring Kompetensi Pengadaan berbasis: • Standar Kompetensi Jabatan PBJP • Kompetensi personel UKPBJ • Kompetensi pengelolaan kelembagaan¹³ UKPBJ	Program pengembangan kompetensi para pemangku kepentingan PBJP	Penginian program pengembangan kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan PBJP
	Pengelolaan kinerja SDM Pengadaan	Belum ada perencanaan dan penilaian kinerja SDM Pengadaan	Perencanaan dan pemantauan kinerja SDM sudah dilakukan untuk personel UKPBJ	• Perencanaan dan pengendalian kinerja SDM sudah dilakukan untuk personel UKPBJ • Telah diterapkan insentif berbasis kinerja	Pengendalian kinerja SDM Pengadaan sudah dilakukan mengacu pada program kerja K/L/PD

Bukti Dukung	Sertifikasi PBJ Dasar untuk Pokja Pemilihan	1. Pelatihan dan Sertifikasi PBJ Dasar untuk Pokja Pemilihan 2. Sertifikat keikutsertaan (bimtek/sosialisasi/ rapat koordinasi) atau rekapitulasi keikutsertaan dalam program peningkatan kapasitas 3. Perencanaan kinerja Pokja Pemilihan¹⁴	1. Dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi personel UKPBJ 2. Laporan Pelatihan dan Mentoring berbasis kompetensi bagi personel UKPBJ 3. Laporan Evaluasi Kinerja Staf UKPBJ & Jabfung PPJB 4. Dokumen Standar 8 LPSE: Pengelolaan SDM	1. Dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi pemangku kepentingan PBJP 2. Laporan Pengembangan Kompetensi pemangku kepentingan PBJP 3. Dokumen perencanaan dan pengendalian kinerja personel UKPBJ 4. Peraturan tentang penetapan insentif berbasis kinerja	1. Laporan program pembelajaran¹⁵ 2. Laporan pengendalian kinerja SDM pengadaan
---------------------	---	--	--	--	--

¹² *Mentoring* adalah salah satu metoda dalam pengembangan kompetensi dengan menugaskan seorang *mentor* (pihak yang kompeten/berpengalaman) untuk menjadi pembimbing *mentee* (anak didik) dalam mengembangkan kompetensi di area tertentu. *Mentoring* juga dapat dikombinasikan sebagai tindak lanjut atas kegiatan pelatihan yang diterima sebelumnya oleh setiap *mentee*, untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan pelatihan benar-benar dipraktekkan oleh para *mentee*.

¹³ Kompetensi pengelolaan kelembagaan UKPBJ mengacu ke 12 modul manajerial versi MCA-I

¹⁴ Perencanaan kinerja dapat berupa SKP

¹⁵ Antara lain: *sistering*, *mentoring*, keikutsertaan dalam tim pengembangan kompetensi

D. DOMAIN SISTEM INFORMASI
VARIABEL SISTEM INFORMASI

	Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
Deskripsi	Belum memiliki tata kelola sistem informasi	Pengelolaan penggunaan sistem aplikasi pengadaan	Pengelolaan sistem informasi pengadaan sudah sesuai dengan standar layanan dan keamanan sistem informasi	Pengelolaan sistem informasi pengadaan yang mendukung penerapan strategi pengadaan khusus dan terintegrasi dengan sistem lainnya ¹⁶ serta sudah dimanfaatkan untuk pengendalian kinerja organisasi.	Pengelolaan sistem informasi sudah dimanfaatkan untuk analisis yang lebih komprehensif dan sudah memberikan layanan informasi kepada pihak lain.
Key Drivers	Cakupan sistem informasi dalam pengadaan barang/jasa	Mencakup seluruh sistem yang disediakan oleh LKPP (SIRUP, e-Tendering, e-Purchasing, SiKAP)	Penggunaan sistem yang mengintegrasikan mata rantai proses PBJ di tahap perencanaan, persiapan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak	Dukungan layanan seperti e-marketplace ¹⁷ , Vendor Performance Management System ¹⁸ (VPMS) termasuk dalam rangka penerapan strategi pengadaan khusus	Pengembangan kemampuan data analytic untuk analisis kinerja dan perkiraan kebutuhan organisasi
	Ketersediaan data dan informasi pengadaan bagi stakeholder	Penyediaan data secara manual	Penyajian data dan informasi by system sesuai dengan kebutuhan	Pengelolaan data dan informasi terintegrasi untuk pelaporan, analisis dan pengendalian kinerja organisasi	Sistem serta pengelolaan data dan informasi dijadikan referensi utama bagi fungsi organisasi lainnya

Bukti Dukung		SOP pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem aplikasi pengadaan	1. Laporan penggunaan Sistem Informasi Pengadaan secara penuh 2. Dokumen pemenuhan standar LPSE: • Standar 3: Pengelolaan Aset Layanan • Standar 6: Pengelolaan Perubahan • Standar 7: Pengelolaan Kapasitas • Standar 12: Pengelolaan Kelangsungan Layanan • Standar 14: Pengelolaan Dukungan Layanan • Standar 16: Pengelolaan Kepatuhan	1. Dokumen arsitektur/sistem informasi pengadaan terintegrasi, termasuk petunjuk penggunaan seluruh sistem 2. Laporan pengendalian kinerja pengadaan sudah diperoleh dari pengolahan database aplikasi pengadaan.	Laporan analitik informasi pengadaan digunakan untuk perbaikan sistem maupun perbaikan kebijakan pengadaan
---------------------	--	--	---	---	--

¹⁶ Sistem lain: SPAN, SAKTI, SIMAK BMN, SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIPKD, dll

¹⁷ e-marketplace: pengembangan jenis katalog (nasional, sektoral atau lokal), toko daring ataupun pemilihan penyedia yang dikembangkan oleh UKPBJ

¹⁸ VPMS adalah sistem yang memfasilitasi pengelolaan dan peningkatan kinerja penyedia

E. MEKANISME PERHITUNGAN SKOR KRITERIA MODEL TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ

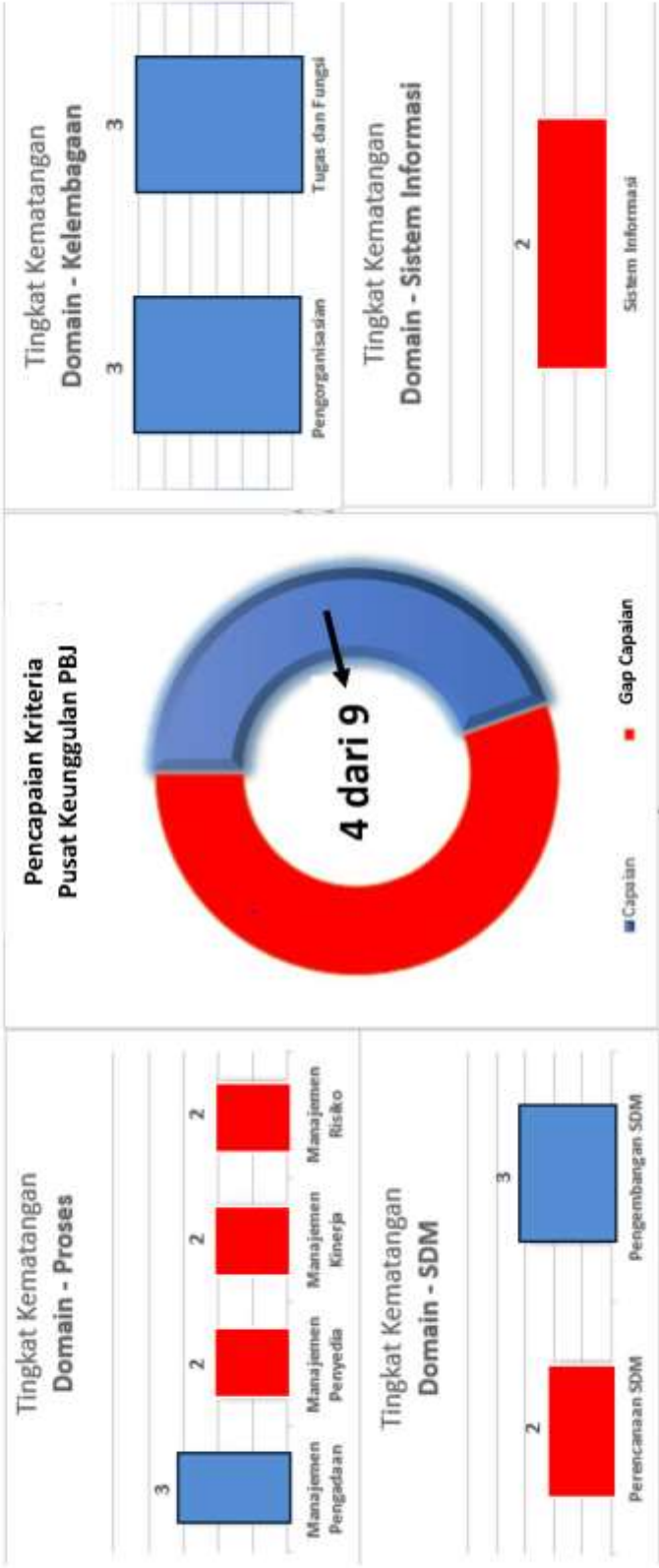
Berdasarkan *domain* dan variabel yang sudah disusun di atas, maka pengukuran tingkat kematangan UKPBJ ditentukan sebagai berikut:

1. Kriteria UKPJB sebagai **pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa** direfleksikan pada level **Proaktif** di setiap variabel tingkat kematangan UKPBJ.
2. Penentuan skor (untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa) didasarkan pada jumlah variabel yang telah mencapai level Proaktif **dibandingkan** dengan jumlah variabel keseluruhan.
3. Ilustrasi penentuan capaian pengukuran tingkat kematangan UKPBJ dijelaskan sebagaimana contoh berikut:

Domain	Variabel	Key Drivers	Kriteria Pusat Keunggulan	Tingkat Kematangan Saat Ini	Pencapaian Kriteria Pusat Keunggulan
Proses	1.1 Manajemen Pengadaan	• Fokus UKPBJ dalam pengelolaan mata rantai PBJ • Ketersediaan prosedur yang mendukung peran UKPBJ	3	③	4 dari 9
	1.2 Manajemen Penyedia	• Analisis data kinerja penyedia • Interaksi dan pembinaan ke penyedia	3	2	
	1.3 Manajemen Kinerja	• Cakupan penerapan manajemen kinerja • Pemanfaatan hasil manajemen kinerja bagi kepentingan organisasi	3	2	

Domain	Variabel	Key Drivers	Kriteria Pusat Keunggulan	Tingkat Kematangan Saat Ini	Pencapaian Kriteria Pusat Keunggulan
	1.4 Manajemen Risiko	• Cakupan penerapan manajemen risiko dalam mata rantai proses pengadaan barang/jasa • Pemanfaatan hasil yang diperoleh organisasi dari penerapan manajemen risiko	3	2	
Kelembagaan	2.1 Pengorganisasian	• Kemampuan dalam mendukung visi dan strategi organisasi • Posisi organisasi UKPBJ	3	③	
	2.2 Tugas dan Fungsi	• Cakupan layanan yang diberikan, baik ke pihak internal ataupun eksternal • Sinergi antar fungsi di internal yang dapat menciptakan value bagi organisasi	3	③	
SDM	3.1 Perencanaan SDM	• Analisis kebutuhan serta pemenuhan kebutuhan SDM • Rekrutment SDM Pengadaan	3	2	
	3.2 Pengembangan SDM	• Pengembangan kompetensi SDM PBJ • Pembinaan stakeholder PBJ untuk mendukung pencapaian kinerja pengadaan	3	③	
Sistem Informasi	4.1 Sistem Informasi	• Cakupan otomasi proses pengadaan barang/jasa • Ketersediaan data dan informasi pengadaan bagi stakeholder	3	2	

F. DASHBOARD KEMATANGAN UKPBJ DAN PENCAPAIAN PUSAT KEUNGGULAN PENGADAAN BARANG/JASA



KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RONI DWI SUSANTO